

Misal : A bermaksud membunuh B dengan pistol, picu (plak) pistol telah ditarik, tetapi ternyata pistol tersebut tidak meletus atau tembakan tidak memenuhi sasaran. Dalam hal ini menurut Prof. Moelyatno, niat sudah berubah menjadi kesengajaan, karena telah diwujudkan dalam bentuk perbuatan. Tetapi apabila dalam contoh di atas, perbuatan yang diperlukan untuk terjadinya kejahatan belum dilakukan (misal : picu pistol tadi belum ditarik) sehingga akibat yang terlarang juga belum ada, maka dalam hal demikian dikatakan ada "percobaan yang tidak selesai/tertunda".

Menurut Prof. Moelyatno, dalam hal ini maka niat yang belum diwujudkan sebagai perbuatan (belum ditunaikan keluar) masih tetap menjadi niat, yaitu baru merupakan sikap batin yang baru mengarah kepada suatu perbuatan yang melawan hukum.

Dalam unsur permulaan pelaksanaan (begin van uitvoering) ini merupakan persoalan pokok dalam percobaan, karena baik secara teori maupun praktek selalu dipersoalkan batas "perbuatan persiapan" dan "perbuatan pelaksanaan".

Untuk memecahkan masalah ini, kebanyakan para sarjana menghubungkannya dengan teori atau dasar-dasar patur dipidananya percobaan.

Mengenai dasar pidanaan terhadap percobaan ini, terdapat beberapa teori sebagai berikut:

Teori Subyektif.

Menurut teori ini, dasar patur dipidananya percobaan terletak pada sikap batin atau watak yang berbahaya dari si pembuat. Terutama penganut teori ini ialah Van Homel dan Jonkers.

Tidak selesainya pelaksanaan kejahatan yang dituju bukan karena kehendak sendiri, dapat terjadi dalam hal-hal sebagai berikut :

a. Adanya penghalang fisik.

Misal : tidak matinya orang yang ditembak, karena tangannya disentakkan orang sehingga tembakan menyimpang atau pistolnya terlepas. Termasuk juga dalam pengertian fisik ini ialah apabila adanya kerusakan pada alat digunakan (misal pelurunya macet/tidak meletus).

b. Walaupun tidak ada penghalang fisik, tetapi tidak selesainya itu disebabkan karena akan adanya penghalang fisik. Misal takut segera ditangkap karena gerak-geriknya untuk membunuh telah diketahui orang lain.

c. Adanya penghalang yang disebabkan oleh faktor-faktor keadaan khusus pada obyek yang menjadi sasaran.

Misal : daya tahan orang yang ditembak cukup kuat sehingga tidak mati atau ditembak bagian yang tidak membahayakan; barang yang akan dicuri terlalu berat walaupun si pencuri telah berusaha mengangkat sekuat tenaga.

Dalam hal tidak selesainya perbuatan itu karena kehendak sendiri, maka dalam hal ini dikatakan ada pengunduran diri secara sukarela.

Tidak selesainya perbuatan karena kehendak sendiri, secara teori dapat dibedakan antara:

- a. Pengunduran diri secara sukarela, yaitu tidak menyelesaikan perbuatan pelaksanaan yang diperlukan untuk delik yang bersangkutan; dan
- b. Tindakan penyesalan, yaitu meskipun perbuatan pelaksanaan sudah diselesaikan, tetapi dengan sukarela menghalau timbulnya akibat mutlak untuk delik tersebut.

Dalam hal ini Prof. Dr. Oemar Seno Adji, SH. berpendapat, bahwa pemidanaan perbuatan dalam fase persiapan dapat dibenarkan, jikalau keamanan negara sangat di bahayakan tanpa menunggu fase berikutnya.¹⁰

Dengan demikian kesimpulan dari pendapat Prof. Dr. Oemar Seno Adji, SH, menghadapi delik-delik yang membahayakan bagi negara dapat diwujudkan baik dalam bentuk persiapan, percobaan, maupun pelaksanaan. Karena itu pula maka suatu "permufakatan jahat" untuk melakukan perbuatan pembontakan makar, masih ada dalam fase persiapan sudah dikenakan sanksi pidana.

Berbicara tentang delik-delik yang berbahaya bagi keselamatan negara, tak dapat kita lepaskan delik-delik tersebut dalam titel bab I Buku ke II. Karena Undang-undang tersebut merupakan perundang-undangan pidana terhadap perlindungan terhadap keamanan negara. Bab I Buku II KUHP, mengandung hal-hal sebagai pagar untuk melindungi negara terhadap tindak pidana makar, pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden.

Dalam pasal 104 KUHP, ada tiga macam tindak pidana makar yang ada hubungannya dengan tindak pidana lain.

Tindak Pidana ke I ada hubungannya dengan tindak pidana "pembunuhan" pasal 338 KUHP, tindak pidana ke 2 ada hubungannya dengan tindak pidana "merampas kemerdekaan orang" pasal 333 KUHP, sedangkan tindakan ke 3 tidak ada hubungan dengan tindak pidana lainnya, baik di dalam KUHP sendiri maupun di luar KUHP.

Di dalam tindak pidana ke 1 apabila pembunuhan itu dilakukan terhadap orang biasa menurut pasal 53 (1) KUHP, hukumannya lima belas tahun penjara dikurangi sepertiga, akhirnya menjadi sepuluh tahun penjara. Apabila

¹⁰ Oemar Seno Adji, Prof. Dr. SH, Hukum (Acara) pidana dalam prospektif, Erlangga, Jakarta, hal.

yang akan dibunuh itu Presiden atau wakil Presiden, meskipun perbuatan itu masih merupakan percobaan pasal 53 (1) KUHP, maka perbuatannya sudah merupakan tindak pidana yang sudah selesai, sesuai dengan pasal 104 KUHP. Jadi kesimpulannya sama dengan Presiden atau Wakil Presiden selesai dibunuh.

Mengenai tindak pidana ke 2 dapat dicatat, bahwa pasal 333 (1) KUHP, mengandung tidak hanya tindak pidana merampas kemerdekaan orang, melainkan juga tindak pidana meneruskan merampas kemerdekaan seseorang. Perbuatan meneruskan merampas kemerdekaan seseorang ini tidak disebut oleh pasal 104 KUHP, hal mana menyebabkan bahwa apa bila terjadi perampasan kemerdekaan atas diri Presiden atau Wakil Presiden, diteruskan oleh orang lain daripada sipelaku semula, maka orang lain ini hanya dapat dipersalahkan melanggar pasal 333 (1) KUHP, (merampas kemerdekaan seseorang atau meneruskan perampasan kemerdekaan). Dengan maksimum hukumannya delapan tahun penjara.

Sedangkan mengenai tindak pidana ke 3 dapat dicatat pula bahwa perbuatan menjadikan Presiden atau Wakil Presiden tidak dapat menjalankan pemerintahan, dengan tidak adanya suatu penjelasan dalam pasal 104 KUHP, maka dapat diartikan secara luas.

Dalam hal ini akibat tersebut adalah tidak hanya menyangkut keadaan Presiden atau Wakil Presiden yang bersifat fisik, melainkan juga akibat yang bersifat psychis. Sehingga tidak sanggup lagi ia menjalankan pemerintahan.

Mengenai pengertian makar di muka telah kami singgung, bahwa pengertian makar itu terdapat pada pasal 87 KUHP.

Dari rumusan pasal 87 KUHP tersebut, di atas jelas terlihat, bahwa unsur-unsur tindak pidana makar ialah:

Pembahasan selanjutnya akan kami bahas mengenai unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 104,106 dan 107 KUHP, sebagai berikut:

1. Makar terhadap Presiden dan Wakil Presiden, (pasal 104 KUHP).

Pasal 104 KUHP, sebagai pasal pertama dari titel I Buku ke II berbunyi:

Makar dengan maksud membunuh Presiden atau Wakil Presiden atau dengan maksud merampas kemerdekaan - atau menjadikan mereka tidak mampu memerintah, diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau pidana selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.

Dimuka telah kami singgung mengenai pengertian - makar, bahwa makar ialah berarti "serangan", atau dengan kata lain menurut pasal 104 KUHP, makar sengaja menyerang dengan maksud untuk membunuh Presiden atau Wakil Presiden. Dalam perbuatannya tersebut di atas si pelaku sudah dapat dipidana, apabila kehendak dari si pelaku sudah nampak berupa makar, seperti yang dimaksud dalam pasal 53 KUHP, dengan demikian si pelaku dapat dikenakan sanksi pidana.

Makar yang dilakukan dengan tujuan akan menghilangkan nyawa atau kemerdekaan Presiden atau Wakil Presiden Republik Indonesia, atau dengan tujuan menjadi - kan mereka tidak dapat menjalankan pemerintah sebagaimana mestinya, hukumannya adalah hukuman penjara selama-lamanya dua puluh tahun. Hukuman tersebut oleh penetapan Presiden No. 5 tahun 1959 dinaikkan menjadi hukuman mati atau penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun, dan minimum selama satu tahun penjara, jika si pelaku mengetahui

diri Presiden atau Wakil Presiden diteruskan oleh orang lain, dari pada si pelaku semula, maka orang lain hanya dapat dipersalahkan melanggar pasal 333 KUHP, dengan maksimum pidananya hanya delapan tahun penjara.

Misal: A dengan sengaja merampas kemerdekaan Presiden atau Wakil Presiden. Perampasan tersebut sudah berjalan beberapa hari lamanya, pada suatu saat ketika A lengah (lalai) sehingga dapat ditangkap oleh yang berwajib. Kemudian perampasan diteruskan oleh orang lain bernama B, maka B hanya dapat dipersalahkan melanggar pasal 333 KUHP, dengan pidana maksimum delapan tahun penjara.

Mengenai tindak pidana makar dengan maksud untuk menjadikan Presiden atau wakil Presiden tidak mampu memerintah, menurut pasal 104 KUHP, maka diancam dengan pidana mati, atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun. Tindak pidana makar untuk menjadikan Presiden tidak mampu memerintah, dengan tidak adanya suatu penjelasan dalam KUHP, maka dapat diartikan secara luas yaitu dapat berakibat menjadikan keadaan Presiden atau Wakil Presiden tidak hanya tidak mampu secara fisik, melainkan juga secara psychis. Yang dimaksud Presiden atau Wakil Presiden tidak mampu memerintah dapat dibagi dalam dua jenis ialah;

- a. Dari segi fisik;
- b. Dari segi psychis.

Ad.a. Dari segi fisik.

Dari segi fisik ini dapat diartikan bahwa dengan sengaja melumpuhkan bagian dari tubuh Presiden, sehingga peraktis tidak dapat menjalankan roda Pemerintahan.

Pidana penjara yang ditentukan dalam pasal 131 - 140 ayat pertama, 141, 170, 213, 214, 341, 342, 388, 344, 347, 348, 351, 353, 355, 438, 443, 450, dan 460 bagi tupun pidana penjara selama waktu tertentu yang dijatuhkan menurut pasal 140 ayat kedua dan ketiga, 339, 340 dan 444, dapat ditambah sepertiga, jika yang bersalah ketika melakukan kejahatan, belum lewat lima tahun sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, baik karena salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal-pasal itu, maupun karena salah satu kejahatan yang dimaksud dalam pasal 106 ayat kedua dan ketiga, pasal 107 ayat kedua dan ketiga, pasal 108 ayat kedua, sejauh kejahatan yang dilakukan itu atau perbuatan yang menyertai menyebabkan luka-luka atau mati.²⁵

Bunyi pasal 487 KUHP ini menyebutkan, bahwa pidana penjara yang ditentukan dalam pasal 131 KUHP, "tentang penyerangan terhadap Presiden atau Wakil Presiden" dan pasal 140 KUHP, "tentang makar terhadap nyawa atau kemerdekaan Raja negara sahabat", pidananya lima belas tahun.

Dalam pasal 131 KUHP ini menyebutkan, bahwa tiap-tiap penyerangan terhadap diri Presiden atau Wakil Presiden atau Wakil Presiden yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Dengan demikian kesimpulannya ialah, bahwa motif penyerangan terhadap Presiden atau Wakil Presiden tersebut hanya merupakan tindak pidana kriminal biasa. Karena hal ini berkaitan dengan pasal 358 KUHP, "tentang dengan sengaja turut serta dalam penyerangan. Jadi tidak bermotif politik, dan tidak termasuk ketentuan pidana yang lebih berat seperti yang tertera dalam pasal 104 KUHP.

- b. Dalam arti kongkrit, ialah yang menyangkut berbagai badan atau jabatan yang kesemuanya mendukung dan melaksanakan stelsel sanksi hukum pidana itu.³²

Bertolak dari uraian yang panjang lebar mengenai masalah pemberian pidana tersebut di atas, selanjutnya marilah kita tinjau kembali mengenai ancaman pidana terhadap tindak pidana makar dalam pasal 104 KUHP.

Pasal 104 KUHP ini sebenarnya adalah hubungan dengan tindak pidana lain dari pasal 333 KUHP, mengenai "pembunuhan" (doocslag). Dalam pasal 338 KUHP, disebutkan, bahwa barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan itu dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Kemudian apabila delik yang terdapat dalam pasal 104 KUHP ini, bila perbuatan "pembunuhan" tersebut mengenai pada orang biasa, maka baru ada percobaan dari pasal 53 KUHP, yang berakibat bahwa hukumannya lima belas tahun penjara dikurangi dengan sepertiga menjadi sepuluh tahun penjara.

Akan tetapi bila yang akan dibunuh tersebut adalah seorang Presiden atau Wakil Presiden, maka percobaan dari pasal 53 KUHP sudah merupakan tindak pidana pembunuhan yang sudah selesai dari pasal 104 KUHP. Jadi sama dengan apabila Presiden atau Wakil Presiden selesai di bunuh, maka si pelaku tadi dapat dijatuhi pidana mati, atau pidana seumur hidup, atau pidana selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.

³² Soedarto, Prof. SH, Op.cit., hal. 50.

Misal: A seorang warga negara Indonesia berkedudukan di Negeri Belanda. Pada suatu hari A bersama temannya B dan C yang juga warga negara Indonesia mengadakan permufakatan untuk memisahkan Daerah Maluku Selatan dari wilayah Indonesia, dengan maksud agar wilayah tersebut jatuh ketangan musuh. Dengan jalan menghidupkan kembali aksi pemberontakan oleh RMS, agar berdiri sendiri terpisah dari Republik Indonesia. Perbuatan A, B dan C tersebut dapat di jatuhi pidana mati menurut Undang-undang No. 5 tahun 1959.

Pasal 107 KUHP, dirumuskan sebagai makah yang di lakukan dengan tujuan untuk menggulingkan pemerintahan, maka diancam dengan pidana paling lama lima belas tahun. Sedangkan pada ayat ke 2 bagi pemimpin dan pengatur makar yang tersebut dalam ayat 1, diancam dengan pidana penjara se-umur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun, berarti dengan sendirinya pidananya ditinggikan dari pada ayat 1, yang hanya dapat diancam dengan pidana paling tinggi lima belas tahun.

Misal: Peristiwa yang terjadi pada tanggal 30 September 1965, yang kita kenal dengan sebutan G.30.S PKI. Mengadakan pemberontakan dengan maksud untuk menggulingkan pemerintahan RI yang sah. Pemberontakan tersebut dipimpin oleh ex Letkol Untung. Dalam pemberontakan tersebut jatuhlah beberapa korban termasuk putra-putra terbaik Indonesia yaitu Jendral A. Yani cs. Namun kemudian para pelakunya dapat ditangkap termasuk pimpinannya ex Letkol Untung yang akhirnya diajukan kemuka Mahkamah Militer Luar Biasa di Jakarta.

Kemudian atas keputusan Mahmilub pada tanggal 6 Maret 1966 terdakwa Untung dengan tuduhan sebagai pengatur makar/pembrontakan dalam peristiwa G.30.S PKI oleh Mahkamah terdakwa Untung dijatuhi hukuman mati.

D. Tindak Pidana makar adalah tindak pidana subversi

Berbicara mengenai tindak pidana subversi, maka dapat dikaitkan dengan tindak pidana makar, karena tindak pidana makar adalah merupakan tindak pidana subversi. Di dalam KUHP tindak pidana subversi tidak disebutkan dengan jelas, hanya disinggung mengenai pengertian makar dalam Buku I Bab IX pasal 87 KUHP, dan tempat diaturnya tindak pidana makar terdapat dalam Buku II bab I, dalam pasal 104, 106 dan 107 KUHP. Sedangkan tindak pidana subversi sendiri di atur dalam Penetapan Presiden No. 11 tahun 1963 tentang pembrantasan kegiatan Subversi.

Sejak bangsa Indonesia memproklamkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945 hingga dewasa ini terasa sekali adanya kegiatan-kegiatan subversi disegala bidang, baik dibidang politik, militer, sosial, ekonomi/keuangan maupun dibidang kebudayaan/ideologi, yang bertujuan merongrong mematahkan kekuatan dan potensi yang dikerahkan oleh negara dan bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan revolusi.

Dengan telah berlakunya kembali Undang - undang Dasar 1945 dan ditetapkannya Manifesto Politik Indonesia tanggal 17 Agustus 1959 sebagai Garis-garis Besar Haluan Negara, maka bangsa Indonesia telah mempunyai pedoman resmi dalam penyelesaian revolusinya.

Tujuan revolusi Indonesia telah jelas, ialah Negara kesatuan Republik Indonesia sebagai wadah yang berisikan masyarakat adil dan makmur materil dan sepirituil (tata tentram kerja raharja) atau negara

Di dalam penjelasan UU. PNPS No. 11 tahun 1963 tentang subversi telah diuraikan antara lain bahwa hakekat subversi adalah suatu manifesto pertentangan-pertentangan kepentingan-kepentingan yang tidak dapat dipertemukan ("bijgelogd"), suatu kelanjutan perjuangan politik dengan merusak kekuatan lawan dengan cara-cara yang tertutup (covert), sering juga dibarengi atau disusul dengan tindakan kekerasan yang terbuka (perang, pembontakan).

Subversi selalu dihubungkan dengan politik dan merupakan alat untuk mencapai tujuan-tujuan politik yang dikehendaki oleh pihak/golongan yang berkepentingan.

Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusannya No. 89 K/Kr/1969 tanggal 22 Pebruari 1969, disebutkan bahwa tindak pidana subversi ialah adanya latar belakang politik yang merupakan unsur yang sangat essensial bagi tindak pidana subversi.

Selanjutnya dikatakan politik selalu menyangkut tujuan-tujuan dari seluruh masyarakat (public goals) dan bukan tujuan pribadi seseorang (privat goals). Lagi pula politik menyangkut kegiatan berbagai kelompok termasuk partai politik dan kegiatan orang se-orang (individu).

Menurut pandangan penulis bahwa tindak pidana subversi adalah merupakan kejahatan politik, sedangkan kejahatan politik itu sendiri menurut Barda Nawawi Arief dapat dibagi menjadi:

1. a). Kejahatan politik yang absolut, ialah:

Kejahatan menurut sifatnya secara langsung dapat ditujukan kepada negara atau susunan negara (jadi ada tujuan politiknya);

Sifat politik dari kejahatan-kejahatan biasa ini hanya kadang-kadang bisa saja menonjol, sehingga menonjol, sehingga kejahatan biasa ini dapat dikatakan sebagai "kejahatan politik yang relatif", apabila sifat melawan hukum dari kejahatan sipenjahat ditujukan pada keseluruhan ideologi atau sistim nilai yang berlaku secara sah.

Mengenai tindak pidana politik dapat dicabut sebagai berikut, bahwa tindak pidana politik adalah merupakan kegiatan politik yang sudah tua sekali dan terjadi secara langsung dari perjuangan untuk memperoleh kekuasaan di dalam negara, termasuk di dalamnya perbuatan-perbuatan seperti penghasutan, persekongkalan, penggulingan, pembontakan dan penghianatan.

Tindak pidana politik tidak hanya melibatkan perbuatan-perbuatan terhadap pemerintah beserta pejabat-pejabat atau aparat-aparatnya, tetapi juga perbuatan-perbuatan salah satu atau lalau pada bagian pejabat-pejabat atau aparat-aparat itu sendiri, seperti misalnya korupsi, pemerasan atau penyalahgunaan kekuasaan yang dianggap membahayakan susunan negara yang ada, dan mereka menyimpang dari garis-garis politik negara. Sehingga mereka mengancam stabilitas tata ekonomi dan sosial yang lebih luas lagi, sehingga mempengaruhi stabilitas negara secara keseluruhan. Dengan demikian tindak pidana politik mencapai atau menyentuh akar-akar kekuasaan negara, itulah essensi tindak pidana politik yang tidak semata-mata menimbulkan masalah-masalah hukum, tetapi juga mempengaruhi struktur atau stabilitas penguasa yang ada.

Salah satu kejahatan politik yang ada didalam KUHP ialah kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan ini pada hakekatnya merupakan bentuk penghianatan (verraad) yang secara teori dapat dibagi dalam:

Kedaulatan tersebut dapat dirusak dari dua jalan, atau dua macam cara antara lain, pertama dengan cara menaklukkan daerah negara seluruhnya atau sebagian jatuh ketangan musuh atau kepada pemerintah asing, yang berarti bahwa penyerahan daerah itu (seluruhnya) atau sebagian jatuh ketangan musuh, misalnya daerah Indonesia (seluruhnya) atau sebagian wilayah negara (Kalimantan misalnya) diserahkan kepada pemerintah Belanda. Kedua ialah dengan cara memisahkan sebagian dari daerah negara itu yang berarti membuat bagian daerah itu menjadi suatu negara yang berdaulat sendiri, misalnya memisahkan Aceh atau daerah Maluku dari daerah Republik Indonesia untuk menjadi negara yang berdiri sendiri. Perbuatan kejahatan dalam uraian tersebut di atas semua merupakan "penghianatan terhadap wilayah Negara", yang semata-mata untuk memisahkan wilayah negara jatuh ketangan musuh, dan akhirnya dapat menjadi daerah yang berdaulat sendiri, terpisah dari wilayah Republik Indonesia yang sah.

Ad.3. Penghianatan terhadap penggulingan pemerintah.

Penghianatan terhadap penggulingan pemerintah ini berarti menurut pasal 88 bis KUHP, ditafsirkan sebagai menghancurkan atau meniadakan atau mengubah secara tidak sah bentuk pemerintahan menurut Undang-undang Dasar. Adapun yang dimaksud dengan penggulingan pemerintah, ialah merusak atau mengubah secara tidak sah susunan pemerintah yang berdasarkan pada Undang-undang Dasar Republik Indonesia. Sedangkan yang dimaksud dengan merusak susunan pemerintah sama dengan meniadakan susunan pemerintah, yang lama diganti dengan yang baru. Misalnya Republik Indonesia diganti dengan menjadi kerajaan yang absolut.

sanksi pidana maksimum lima belas tahun penjara, hukuman mana dapat dinaikkan menjadi pidana seumur hidup, atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun, bagi pemimpin dan pengatur pembontakan tersebut, bahkan dengan kemungkinan dapat dijatuhi hukuman mati menurut Undang-undang No. 5 tahun 1959. Perbuatan penghianatan terhadap pembontakan melawan pemerintah tersebut di atas adalah semata-mata untuk menggulingkan pemerintah dengan latar belakang politik.

Pengertian tindak pidana subversi itu sendiri telah tercantum dalam penetapan Presiden No. 11 tahun 1963 adalah sebagai berikut: Pasal 1 ayat 1.

Dipersalahkan melakukan tindak pidana subversi:

1. Barang siapa melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud atau nyata - nyata dengan maksud atau yang diketahuinya atau patut diketahuinya dapat:
 - a. Memutar balikkan, merong-rong atau menyelewengkan ideologie Negara Pancasila atau haluan negara, atau
 - b. Menggulingkan, merusak atau merong-rong kekuasaan negara atau kewibawaan Pemerintah yang sah atau Aparatur Negara atau
 - c. Menyebarkan rasa permusuhan atau menimbulkan permusuhan perpecahan, pertentangan, kokacauan, kegoncangan atau kegelisahan diantara kalangan penduduk atau masyarakat yang bersifat luas atau diantara Negara Republik Indonesia dengan suatu negara sahabat, atau
 - d. Mengganggu, menghambat atau mengacaukan bagi industri, produksi, distribusi, perdagangan, koperasi atau pengangkutan yang diselenggarakan oleh pemerintah, atau berdasarkan keputusan Pemerintah, atau yang mempunyai pengaruh luas terhadap hajat hidup rakyat;

Selanjutnya beliau menyatakan, bahwa semua bidang tersebut berbahaya demi kelangsungan hidup bangsa dan negara, maka dari itu beliau menyatakan bahwa berhati-hatilah terhadap tindakan-tindakan tersebut di atas.

Sedangkan cara penanggulangan terhadap tindak pidana makar adalah:

1. Cara moralistik yaitu dilaksanakan dengan menyebar - luaskan ajaran-ajaran agama dan moral, perundang-undangan yang baik dan sarana-sarana lain yang dapat mengekang nafsu untuk berbuat kejahatan;
2. Cara abolistik, yaitu berusaha membrantas, menanggulangi kejahatan dengan membrantas sebab-musabahnya umpamanya kita ketahui bahwa faktor tekanan ekonomi (kemelaratan) merupakan salah satu faktor penyebab kejahatan maka usaha mencapai kesejahteraan untuk mengurangi kejahatan yang disebabkan oleh faktor ekonomi merupakan cara abolistik.

Cara demikian ini adalah tugas pokok dari pada penegak hukum, sedangkan penegak hukum itu sendiri terdiri dari satu kelompok yang terdiri dari para penyidik para penuntut, para hakim dan pemsyarakatan yang pada hakekatnya bertujuan yaitu demi kepastian hukum dan demi keadilan.